

MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Jayus

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: drjayus56@gmail.com

Abstract

General election and local head election are media for the implementation of the people's sovereignty which is conducted in a direct, general, free, secret, sincere and just manner. In other words, it is an institution functioning as a medium to convey the people's democratic rights with the pillar of the people's sovereignty. Local head election is also one of the media for conveying the citizens' human rights which are really principal. As a consequence of a local autonomy, the local head election is expected to be able to results integrated leaders. Local head election, if holistically understood, a form of the people's participation to determine the future of the region whether it will develop or not and it has been being echoed since the election begins. This present paper will discuss: the first local head election as the medium of the people's sovereignty and the second is the local head election should be conducted in a direct, general, free, secret, sincere, and just manner, and the money politics phenomenon and the third is the explanation whether the local head election is the general election regime or not.

Keyword: Money Politics, Local Head Election

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan kata lain suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokratis rakyat yang bersendikan kedaulatan rakyat. Kegiatan Pilkadaw (local election) juga merupakan salah satu sarana penyampaian hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, pemilihan kepala daerah diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Pilkada, jika dipahami secara holistik, merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat, untuk menentukan masa depan wilayahnya masing-masing, penentu apakah daerah akan maju atau tidak, sudah digaungkan pemilihan berjalan. Tulisan ini akan membahas: pertama Pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat. Kedua, pelaksanaan Pilkada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Adil, dan fenomena Money Politic. Ketiga: Penjelasan Pilkada Rezim Pemilu atau Bukan.

Kata Kunci: Money Politic, Pemilihan Kepala Daerah

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pada hakekatnya merupakan manifestasi bagi masyarakat, bangsa dan negara yang menganut paham demokrasi, terutama bagi Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, artinya hasil Pemilu maupun Pilkada sesungguhnya merupakan manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (rakyat menggunakan haknya untuk memilih atau menentukan secara langsung pemimpin pilihannya atau pejabat publik). Disamping juga merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 6A, Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dimana Pasal 6A menyatakan; Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan Pasal 22E ayat (2) menyatakan; Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedang Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan; Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Masyarakat Indonesia maupun masyarakat di daerah telah berulang kali atau telah cukup berpengalaman dalam melaksanakan Pemilu (Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Pilkada (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) secara langsung mulai Tahun 2004/2005 sampai sekarang, yang masing-masing

terdapat kelebihan dan kekurangannya, baik pada Pemilu maupun Pilkada, bahkan sangat mungkin pada Pemilu serentak Tahun 2019 maupun pada Pilkada serentak pada Tahun 2015/2018 ini. Dari sekian kali pengalaman melaksanakan Pemilu dan Pilkada, ternyata telah mengalami perkembangan dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Penyelenggaraan Pemilu (terutama Pemilu Legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) dan Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai perundang-undangan yang mengaturnya sesungguhnya telah terjadi pergantian undang-undang yang mengatur Pemilu dan Pilkada tersebut. Hanya sayangnya pergantian aturan-aturan Pemilu maupun Pilkada belum mampu membawa perubahan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang jauh lebih baik, namun justru yang terjadi atau bahkan situasinya boleh dikatakan fluktuatif, yakni tergantung dari negosiasi politik atau yang sering kali disebut dengan transaksi politik.

Pemilu tidak ubahnya Pilkada, sesungguhnya merupakan pranata terpenting bagi negara demokrasi, sebab pranata tersebut berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi. Tiga prinsip pokok demokrasi tersebut, adalah kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan (pejabat publik) secara teratur. Dimana ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaganya dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu

di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa¹. Dengan kata lain Pemilu dan Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau kepemimpinan tertentu dalam periode tertentu yang secara konseptual, merupakan sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat². Pemilu dan Pilkada merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.³

Pemilu dan Pilkada dengan menggunakan sistem apapun, baik langsung maupun tidak langsung, sesungguhnya hanyalah merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang representatif dan *legitimated*. Oleh karena itu dalam rangka perwujudan tersebut, maka penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada hendaknya memperhatikan dan memedomani makna kedaulatan rakyat dan fungsi representasi. Perwujudan tersebut hanya akan dapat

diperoleh, manakala penyelenggara Pemilu dan Pilkada (KPU daerah) mampu untuk mengarahkan proses Pemilu dan Pilkada yang berasaskan dan Jurdil. Namun demikian, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tidak akan bisa lepas dari persoalan baik yang berkaitan dengan masalah administrasi (Money Politik) maupun hasil Pemilu dan Pilkada.

A. Pemilu/Pilkada dan Ketatan Rakyat

Pemilu/Pilkada sebagai yang dipahami adalah mekanisme sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan langsung, umum, bebas, jujur dan adil atau dengan suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak demokrasi rakyat yang sendikan kedaulatan rakyat kegiatan Pilkada (*local election*) merupakan salah satu saluran hak asasi warga yang sangat prinsipil. Oleh itu dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara keharusan bagi pemerintah menjamin terlaksananya pelaksanaan Pilkada sesuai jadwal negaraan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat berdaulat, maka semua aspek pelaksanaan Pilkada itu harus juga dikembalikan rakyat untuk menentukan Sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (2) Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 19

¹ A. Muktie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm. 2.

² Didik Sukriono, *Makalah Restorasi Tujuan-tujuan Asasi Pemilihan Umum yang Demokratis*, Jember, Desember, 2013.

³ Eef Saifulloh Fatah, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000, Hlm. 165.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm. 175.

menyatakan 'Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar'. Jika diperhatikan secara seksama ketentuan tersebut mengandung ide (gagasan); pertama, kedaulatan di tangan rakyat atau asas demokrasi, dan kedua, pelaksanaan kedaulatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar atau berdasar asas konstitusionalisme.⁵

Implementasi kedaulatan rakyat sebagai asas dalam pelaksanaan kekuasaan negara haruslah dilaksanakan menurut ketentuan hukum, yaitu konstitusi, dengan kata lain kedaulatan rakyat sebagai sebuah asas diterjemahkan kedalam norma hukum, yaitu hukum konstitusi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat, dapat secara langsung dilakukan oleh rakyat, yaitu melalui Pemilu (Legislatif/pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) dan Pilkada, baik untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD, juga memilih Gubernur, Bupati maupun Walikota. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang secara tidak langsung, yaitu dilakukan dengan memberi kewenangan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah.

Penyampaian kehendak rakyat melalui sistem perwakilan dan atas anjuran JJ. Rousseau dalam ajaran kedaulatannya untuk menerapkan kedaulatan rakyat itu melalui sistem demokrasi, menunjukkan adanya hubungan antara ajaran kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi dalam suatu rangkaian bulat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan

yang lainnya. Dengan demikian pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.⁶ Lebih lanjut dikemukakan oleh Jimly, bahwa dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus *legitimated*, dalam arti bahwa disamping legal, ia juga harus dipercaya.⁷ Demikian pula halnya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu sistem perwakilan, yang secara tegas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi.

Prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) harus diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 hendaklah menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus Negara demokrasi yang

⁶ Abdul Bari Azed, *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, dalam Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm.2

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* Hlm.172.

⁵ Harjono, *Transpormasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, Hlm. 73.

berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*).⁸ Pemilu dan Pilkada secara langsung oleh masyarakat pada hakekatnya merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Artinya secara konstitusi dimaksud untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Pemilu/Pilkada Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, dan Money Politik

Perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana tersebut diatas, yaitu berupa Pemilu maupun Pilkada yang demokratis dapat dibaca secara seksama dalam ketentuan Pasal 6A, Pasal 22E ayat (1,2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada (proses) dengan asas tersebut, dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain implementasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan menggunakan asas tersebut sangat bergantung pada penyelenggaraannya (tanggung jawab), yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun KPU daerah dan Proses penyelenggaraannya meliputi diantaranya; perencanaan, pelaksanaan sangat kental dengan upaya untuk mewujudkan keadilan sebagai sarana

pembentukan pemerintahan yang sesuai kehendak masyarakatnya. Keadilan Pemilu (*electoral justice*) dan Pilkada merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokratis melalui pelaksanaannya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sistem keadilan Pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada Pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.⁹

Ketidakberesannya dalam proses Pemilu dan Pilkada selama selalu mewarnai, baik yang berdaftar penetapan pemilih semesta maupun yang tetap, urusan logika calon peserta (partai politik maupun perorangan), baik urusan dana kampanye bagi partai politik, serta berbagai pelanggaran administrasi Pemilu dan Pilkada, pun munculnya perselisihan Pemilu dan Pilkada. Dengan kata lain indikasi ketidakberesannya tersebut secara kasat mata dapat diketahui sepanjang dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang selalu diwarnai berbagai persoalan tersebut barang tentu berimplikasi hasilnya.

Hasil Pemilu dan Pilkada dipastikan menemukan hal yang diinginkan, yaitu terpilihnya anggota DPRD, DPRD, satu pasangan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati, dan pasangan Gubernur dan Bupati.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005 Hlm.70.

⁹ Titi Anggraini, *Jalan Panjang Keadilan Pemilu*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Perkadik, Jakarta, 2012, Hlm.

Gubernur, pasangan Bupati dan Wakil Bupati, maupun pasangan Walikota dan Wakil Walikota, dan tidak akan terlepas dari berbagai persoalan tersebut. Artinya bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada oleh KPU dan KPU daerah sepanjang masa, akan selalu dibarengi atau disertai persoalan-persoalan, baik yang mengharapkan keterlibatan rakyat secara langsung, yaitu dengan menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai keinginan hati nuraninya.

Implikasi nyata dari penggunaan asas *luber dan jurdil* dalam proses Pemilu dan Pilkada, yaitu diselenggarakan dan dilaksanakannya Pemilu dan Pilkada sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang telah menjatuhkan pilihannya pada negara hukum demokrasi (nilai positif). Namun implikasi lain yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui adalah terjadinya Pemilu dan Pilkada transaksional, yaitu Pemilu dan Pilkada yang diukur berdasarkan berapa banyak duwit yang diberikan pada pemilih atau berapa banyak duwit sebagai daya beli suara mampu berpengaruh pada perolehan suara bagi pasangan calon maupun calon perorangan (nilai negatif). Disamping itu Pemilu dan Pilkada yang diharapkan sebagai sarana untuk memilih pemimpin pemerintah secara periodik, hanyalah sebatas sarana sepanjang dalam penyelenggaraannya masih belum mampu menghilangkan atau terhindarkan dari praktek-praktek yang bersifat pragmatis. Oleh karenanya sebagai salah satu syarat guna mencapai keadilan Pemilu dan Pilkada, maka penyusunan kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna multitafsir, mudah

dipahami dan terbuka, serta dapat memastikan Pemilu dan Pilkada benar-benar demokratis.

Hampir dapat dipastikan tidak ada kegiatan politik di Negara manapun termasuk Negara Republik Indonesia tanpa menggunakan uang atau dengan kata lain politik sangat dekat dengan urusan uang. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada tidak mungkin bebas tanpa menggunakan uang atau dengan kata lain uang sangat dibutuhkan dalam kegiatan Pemilu maupun Pilkada, termasuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilu maupun Pilkada, diantaranya Partai Politik, Pasangan calon, maupun calon perseorangan, juga masyarakat sebagai pemilih. Dalam proses inilah yang sering diasumsikan terjadinya *money politik* (politik uang), yaitu uang digunakan untuk membeli suara rakyat (pemilih) guna kepentingan akan kemenangannya dalam perhelatan Pemilu maupun Pilkada.

Mencegah agar tidak terjadi transaksi politik atau *money politik* sebagai tindak pidana Pemilu maupun Pilkada bukanlah pekerjaan yang sulit, walaupun mesti diakui betapa sulitnya menghapus sama sekali, namun peluang tersebut sesungguhnya sangatlah terbuka, baik bagi penyelenggara, peserta maupun masyarakat, yaitu dengan cara sederhana tidak ada yang memberi dan tidak pula yang menerima. Artinya jika ada yang memberi namun tidak ada yang mau menerima maka tidaklah terjadi *money politik* (transaksi politik), demikian pula jika ada yang mau menerima namun tidak ada yang memberi maka tidak pula terjadi transaksi politik.

Harus diakui terdapat beberapa langkah maju dalam sistem Pemilu di antaranya; proses waktu penyelenggaraan yang lebih panjang, adanya kewajiban menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu dan Pilkada atas nama partai politik kepada KPU sebagai salah satu persyaratan pendaftaran peserta, pengaturan pemutakhiran data pemilih, serta adanya jaminan atas hak konstitusional warga negara untuk dapat memilih dalam Pemilu maupun Pilkada, yang selanjutnya dapat dilihat dalam UU No.7 Tahun 2017 dan UU No.10 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 2016.

C. Pilkada Rezim Pemilu atau Bukan

Tanpa mengesampingkan berbagai teori tentang Pemilu, pro-kontra Pilkada rezim Pemilu atau bukan, sesungguhnya secara sederhana telah mampu untuk diterjemahkan bahwa Pilkada diselenggarakan dalam wilayah daerah baik daerah provinsi, kabupaten maupun kota. Hal ini berarti bahwa Pilkada menjadi domainnya daerah dan bukan domain nasional, sehingga tidaklah tepat jika Pilkada masuk menjadi bagian dari rezim Pemilu. Disamping itu Pilkada yang dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung, tidak dapat diartikan sebagai bagian dari Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dinyatakan; pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian pula keterlibatan masyarakat dalam Pilkada lang-

sung juga mengindikasikan Pilkada dapat dikategorikan rezim Pemilu, karena sesuai dengan keterlibatan tersebut dimaksud sebagai manifestasi kedaulatan rakyat (daulat) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, dilakukan di tangan rakyat dan menurut Undang-Undang Dasar. Disamping penyelenggaraan Pilkada menggunakan asas yang sama dengan Pemilu, yaitu asas dan jurdil juga tidak dapat serta dapat memasukan dalam rezim Pemilu, sebab kasat mata di Republik ini pilihan pimpinan atau pejabat yang sama-sama dipilih langsung dan menggunakan asas yang sama yaitu jurdil (pilihan desa, pilihan ketua rukun dll), termasuk dengan pemerintah yang sama yaitu Kabupaten sebagai satu kes-

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan Pilkada tidak dapat dikategorikan bagian rezim Pemilu, tentu jika timbul perselisihan Pilkada maka penyelesaian dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau dengan tepat Mahkamah Konstitusi kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada tidak senafas dengan ketentuan dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi memutuskan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan senafas lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi pembubaran partai politik dan memutuskan penyelesaian

han hasil Pemilu serta memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang dugaan terjadinya pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

D. Penutup

Pemilu dan Pilkada yang *luber dan jurdil* adalah merupakan arahan yang tepat untuk mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atas dasar kedaulatan rakyat sebagai manifestasi dari ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Walaupun Pemilu dan Pilkada *luber dan jurdil* bukanlah satu-satunya sarana yang paling sempurna guna mengatur dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, namun mampu atau memiliki peluang yang sangat kecil dalam menistakan kemanusiaan, disamping legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan hal yang penting.

Pemilu dan Pilkada tidak hanya sebatas sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, namun juga sebagai instrument menegakan kedaulatan rakyat dengan asas penyelenggaraan *luber dan jurdil*, maka dalam pelaksanaannya tidak pula hanya ditentukan oleh proses pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, akan tetapi juga ditentukan oleh sistem dan semangat serta kerja keras penyelenggara, peserta dan masyarakat serta tanpa adanya *money politik*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu, perselisihan hasil pemilu & Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013.
Abdul Bari Azed, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, dalam Sistem-*

sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Afan Gafar, *Sistem Distrik Sebagai Alternatif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Adnan Topan Husodo, *Pengaturan Dana Kampanye dan Implikasinya Terhadap Praktek Korupsi Pemilu*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Yayasan Perludem, Jakarta, 2012

Didik Sukriono, *Restorasi Tujuan-tujuan Asas Pemilu yang Demokratis*, Makalah, Jember, 2013.

Eep Saifulloh, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Tepat*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Harjono, *Transpormasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Titi Anggraini, *Jalan Panjang Menuju Keadilan Pemilu*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Yayasan Perludem, Jakarta, 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016.